



**WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO
Nomor : 140/01/Kpts/WN-SS/I-2023

T E N T A N G
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI SAGO SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Keuangan Nagari sesuai ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun Anggaran 2023.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut padah uruf (a) di atas ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nagari Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis undang-undang no 21 Drrttahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang no 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten dan Penggunaanya kepada Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2008.
6. Peraturan Nagari Sago Salido Nomor 02 Tahun 2021 tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Nagari Sago Salido di samping jabatan sehari-harinya sebagai Kepala Urusan Keuangan Kantor Wali Nagari Sago Salido sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara umum sebagai mana dimaksud diktum pertama diatas adalah :
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan
 2. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis di landasi sikap transparansi yang bertanggung jawab.
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi bertanggung jawab
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan Sistem Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan sampai Desember Tahun 2023 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di adakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Sago Salido
Pada Tanggal 02 Januari 2023

WALI NAGARI SAGO SALIDO



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
2. Yth. Bapak Ketua BAMUS Sago Salido di Sago.
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
Nomor : 140/01 / Kpts / WN-SS / I-2023
Tanggal : 02 Januari 2022
Tentang : **PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)**

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UNSUR
1	RISKI RAHMADANI, S.Pd.I	Operator Sistim Keuangan Nagari (SISKEUDES)	S.I	Kaur Keuangan

